



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURONO**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 12 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Kebalenan Baru 1 Blok G19
RT 002 RW 003 Kecamatan
Banyuwangi Kabupaten
Banyuwangi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siti Nurhayati, S.H., Advokat pada kantor Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Sri Tanjung yang beralamat di Jalan Mendut Nomor 4, Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Surono** bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Surono** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** subsidair **2 (dua) Bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4398 (empat ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
- 1 (satu) lembar kertas tercetak uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong;
- 1 (satu) Koper warna hitam merah merek Polo Milano;
- 1 (satu) unit HP merekOppo A5 warna hitam dengan nomor imei1 : 866097044721792 imei 2 : 866097044721784 beserta simcard terpasang dengan nomor 082145455735;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna biru dongker dengan nomor imei1 : 863965066671439 imei 2 : 863965066671421 beserta simcard terpasang dengan nomor 082337323182;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor imei1 : 860483062292773 imei 2 : 8600483062292765 beserta doosbooknya;
- 1 (satu) nota pembelian HP merek Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor imei1 : 860483062292773 imei 2 : 8600483062292765;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
- 1 (satu) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;

Untuk dipergunakan dalam perkara saksi Hadi Jasuli (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

4. Menetapkan agar Terdakwa **Surono** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-07/M.5.21/Eku.2/01/2023 tanggal 7 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Surono** bersama-sama dengan saksi Hadi Jasuli (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Surono yang beralamat di Perum Kebalenan Baru 1 Blok G19 RT 002 RW 003 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Hadi Jasuli penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima uang rupiah palsu nominal pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4.448 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar atau sebanyak Rp 444.800.000,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Emi Widiastutik (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang mana maksud dan tujuan saksi Emi Widiastutik menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada saksi Hadi Jasuli untuk dapat disetorkan ke Koperasi atau Bank dan saksi Hadi Jasuli mengatakan kepada saksi Emi Widiastutik jika Koperasi atau Bank bisa memasukkan uang rupiah palsu tersebut, Koperasi atau Bank meminta potongan 40% (empat puluh persen), mendengar hal tersebut dari saksi Hadi Jasuli, saksi Emi Widiastutik mempercayai perkataan saksi Hadi Jasuli;

Bahwa setelah saksi Hadi Jasuli menerima uang rupiah palsu dari saksi Emi Widiastutik, saksi Hadi Jasuli menghubungi Terdakwa Surono via telfon jika saksi Hadi Jasuli memperoleh uang PERURI (sebutan uang rupiah palsu yang diperoleh dari saksi Emi Widiastutik) yang masih layak namun uang PERURI tersebut tidak bisa masuk ke ATM dan jika melalui Teller sangat rawan karena jumlahnya banyak dan apabila Terdakwa bisa memasukkan uang PERURI

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Terdakwa akan memperoleh imbalan dari saksi Hadi Jasuli, mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Hadi Jasuli jika Terdakwa mengatakan jika mempunyai teman di Koperasi di Jakarta yang bisa memasukkan uang PERURI tersebut, kemudian saksi Hadi Jasuli mendatangi Terdakwa kerumahnya dan menyerahkan uang PERURI tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan uang PERURI dari saksi Hadi Jasuli kedalam koper merah merek Polo Milano dan menaruhnya dikamar rumah saksi Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Dara Setra Adiwiyanto dan saksi Whisnu Bachtiar (keduanya anggota Polri Polresta Banyuwangi) menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwasanya di wilayah Jl.Hos Cokro Aminoto tepatnya di konter HP SND Cell, terdapat seseorang yang membeli Handphone (merek Oppo Reno 8 warna hitam) dan membayarnya dengan menggunakan uang rupiah palsu nominal pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Dara Setra Adiwiyanto dan saksi Whisnu Bachtiar melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dan sekira pukul 16.00 WIB saksi Dara Setra Adiwiyanto dan saksi Whisnu Bachtiar berhasil mengamankan Anak Saksi Satria Sufi Ramadhan di konter HP SND Cell, setelah dilakukan interogasi Anak Saksi Satria Sufi Ramadhan menerangkan bahwasanya uang rupiah palsu nominal pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Handphone Anak Saksi Satria Sufi Ramadhan mengambil dari koper merah merek Polo Milano milik Terdakwa (ayah Anak Saksi Satria Sufi Ramadhan) tanpa ijin Terdakwa dan Anak Saksi Satria Sufi Ramadhan tidak mengetahui jika uang untuk membeli Handphone adalah uang rupiah palsu;

Bahwa setelah saksi Dara Setra Adiwiyanto dan saksi Whisnu Bachtiar mendapatkan informasi dari hasil interogasi dan Anak Saksi Satria Sufi Ramadhan, saksi Dara Setra Adiwiyanto dan saksi Whisnu Bachtiar mengamankan Terdakwa dirumahnya bertempat di Perum Kebalenan Baru 1 Blok G19 RT 002 RW 003 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan saksi Dara Setra Adiwiyanto dan saksi Whisnu Bachtiar mengamankan barang bukti uang rupiah palsu nominal pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam koper merah

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Polo Milano, setelah itu saksi Dara Setra Adiwiyanto dan saksi Whisnu Bachtiar mengamankan saksi Hadi Jasuli dan saksi Emi Widiastutik;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya No : KPW/2022/FK/0088 tertanggal 25 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Hartono jabatan Manajer selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember menyatakan Hasil Penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 4.448 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar dinyatakan **TIDAK ASLI**.

Perbuatan **Terdakwa Surono** diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dayu Rahayu Morsed, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya uang rupiah palsu;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir inti di toko *handphone* SND Indoraya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang rupiah palsu tersebut berupa mata uang rupiah dengan nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total 50 (lima puluh) lembar;
 - Bahwa adanya uang rupiah palsu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB saat Saksi sedang istirahat di toko *handphone* SND Indoraya masuk Ling. Cunking Kelurahan Mojopanggung Kec. Giri Kab Banyuwangi;
 - Saksi mengetahui adanya uang palsu tersebut yang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB saat Saksi dengan menghitung transaksi di toko *handphone* SND Indoraya dan Saksi memeriksa uang dengan nomilan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total 50 (lima

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) lembar yang Saksi terima terlihat aneh yang kemudian diperiksa menggunakan alat detektor UV yang selanjutnya disinari pada uang yang diragukan tersebut menyerupai dan tampak seperti uang asli dikarenakan munculnya gambar atau logo Bank Indonesia dan logo uang 100.000, sehingga Saksi mengira bahwa uang tersebut adalah uang asli sehingga ikut tersimpan dan keesokan harinya akan disetorkan kepada bank;

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB berangkat ke Bank BCA Kanca Banyuwangi dengan membawa uang yang akan disetorkan, namun sesampainya di *teller* saat Saksi akan menyetorkan uang sejumlah Rp7.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) tetapi 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ditolak oleh mesin yang kemudian dicoba kembali ke mesin lainnya dan masih ditolak;
- Bahwa 49 (empat puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian diukur dan dibandingkan dengan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lain dan ditemukan bahwa 49 (empat puluh sembilan) lembar tersebut berukuran lebih kecil serta saat uang lainnya diarsir muncul gambar pahlawan sedangkan uang yang Saksi bahwa tersebut tidak muncul gambar pahlawan;
- Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa nomor seri uang rupiah yang diduga palsu dan disetorkan tersebut;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui uang yang disetorkannya tidak diterima oleh pihak bank kemudian melaporkannya kepada bos Saksi yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli *handphone* menggunakan uang rupiah palsu, namun setelah dilacak yang membeli adalah Anak Saksi Satria Sufi Putra Ramadhani yang membeli *handphone* dengan merk Oppo Reno 8 4G 8/256GB dalam kondisi baru warna hitam seharga Rp4.999.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) secara tunai yang diserahkan kepada salah satu karyawan toko SND Indoraya bernama Cindy Rahmawati;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan pihak toko tidak mengetahui keberadaan Anak Saksi Satria Sufi Putra Ramadhani, kemudian pihak toko berpura-pura membuat undian dengan Anak Saksi Satria Sufi Putra Ramadhani sebagai pemenangnya dan kemudian Anak Saksi Satria Sufi Putra Ramadhani mendatangi toko setelah itu dilakukan interogasi oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi Satria Sufi Putra Ramadhani mendapatkan uang rupiah palsu saat diinterogasi oleh pihak kepolisian mengaku mendapatkan uang dari orang tuanya (Terdakwa);

Atas pernyataan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Supriyanto, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian tanpa tekanan atau paksaan dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya penyetoran uang oleh nasabah BCA Banyuwangi dan kemudian setelah diteliti ternyata uang tersebut diragukan keasliannya;
- Bahwa Saksi adalah karyawan BCA Banyuwangi yang menjabat sebagai Kepala Layanan BCA Banyuwangi sejak tahun 2017 dan memiliki tugas serta tanggung jawab yaitu mengawasi jalannya kegiatan operasional layanan;
- Bahwa nasabah yang melakukan penyetoran adalah Saksi Dayu Rahayu Morsed pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Kantor BCA Banyuwangi yang beralamat di Jl. A.Yani Banyuwangi dengan cara penyetoran secara tunai di *teller* BCA Banyuwangi senilai Rp7.160.000,- (tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang diterima melalui *teller* kemudian dihitung menggunakan mesin, dari Rp7.160.000,- (tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) ternyata ditolak sejumlah 49 (empat puluh sembilan) lembar dengan total Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun emisi 2016 kemudian dihitung kembali menggunakan mesin lainnya dan hasilnya sama lalu diukur dengan uang pecahan yang sama ternyata ukurannya lebih kecil, dengan tekstur lebih halus saat diraba dan hasil cetak tinta tidak berubah warna ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda serta terdapat perbedaan juga pada warna sehingga uang tersebut diragukan keasliannya;

- Bahwa Saksi sendiri yang memeriksa uang yang diragukan keasliannya tersebut;
- Setelah ditolak oleh mesin uang tersebut tidak dikembalikan oleh Saksi karena akan diteliti lebih lanjut sebab yang dapat menyatakan uang tersebut palsu adalah pihak Bank Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dayu Rahayu Morsed mendapatkan uang tersebut dari hasil penjualan *handphone* karena Saksi Dayu bekerja di *counter* *handphone*;
- Bahwa Saksi menjelaskan ciri-ciri keaslian uang Rupiah dengan nominal pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran dan Pengeedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 adalah pada bagian depan terdapat gambar lambing negara "Garuda Pancasila", frasa "NEGARA REPUBLIK INDONESIA", sebutan pecahan dalam angka "100000" dan tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH", tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR" dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN", tulisan tahun emisi yaitu EMISI TAHUN 2016, gambar utama yaitu Pahlawan Nasional dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA, gambar ornament batik dan gambar lingkaran-lingkaran kecil dengan warna dominan merah, hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba, gambar yang saling isi dari Logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang kearah cahaya, gambar tersembunyi berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, kode tuna netra berupa efek rabaan, gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau Sebagian, mikro teks yang memuat tulisan “BI100” tulisan “BI” dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar dan hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”, angka nominal “100000”, ornament batik dan gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi terbuat dari serat kapas, berwarna merah muda, tidak memendar dengan sinar ultraviolet, terdapat tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornament tertentu serta terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI 100000” secara berulang yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, dengan ukuran Panjang 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter;

- Bahwa pihak BCA tidak bisa menyatakan uang yang disetorkan oleh nasabah adalah uang rupiah palsu meskipun tidak sesuai dengan ciri-ciri uang rupiah asli;
- Bahwa pihak BCA hanya mencatat identitas nasabah dan hanya menahan uang yang diragukan keasliannya untuk diteliti lebih lanjut;

Atas pernyataan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pendapat karena tidak mengetahui kejadian tersebut;

3. Dara Setra Adiwiyanto, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian tanpa ada tekanan atau paksaan dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara sudah benar;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menyimpan dan memiliki uang rupiah palsu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kos milik seorang bernama Nur alias Slamet (DPO) dengan alamat Perum Kebalenan Baru Blok B-19 Banyuwangi;
- Bahwa Saksi menyita uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4448 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar, 1 (satu) lembar kertas tercetak uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong, 1 (satu) Koper warna hitam merk Polo Milano, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 866097044721792 Imei 2: 866097044721784 beserta *simcard* dengan nomor 082145455735;
- Bahwa kronologis penangkapan berawal dari Saksi yang menindaklanjuti adanya laporan jika di Toko *handphone* SND Indoraya Jl. HOS Cokroaminoto No. 38 Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi terdapat pembeli *handphone* yang menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB berhasil mengamankan Saksi Anak Satria Sufi Putra Ramadhani dibantu pihak SND Indoraya;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa Saksi Anak Satria Sufi Putra Ramadhani mendapatkan uang sejumlah Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam koper yang disimpan dalam kamar Terdakwa dengan tanpa seizin Terdakwa dan tanpa sepengetahuan bahwa uang tersebut adalah uang rupiah palsu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Anak Satria Sufi Putra Ramadhani kemudian Saksi menuju rumah kos Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Kos milik Nur Alias Slamet dengan alamat Perum Kebalenan Baru Blok B-19 Banyuwangi kemudian dilakukan penangkapan setelah menyita barang bukti dan interogasi Terdakwa yang mengatakan bahwa uang rupiah palsu tersebut didapatkan dari Saksi Hadi

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasuli setelahnya Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Hadi Jasuli yang kosnya bersebelahan dengan kamar kos Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebab dititipi uang oleh Saksi Hadi Jasuli dan dari hasil interogasi kepada Saksi Hadi Jasuli diketahui mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari Saksi Emi Widiastuti;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Hadi Jasuli hanya selisih waktu 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saat penangkapan Saksi melibatkan pemilik kos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa namun sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan perbankan atau sejenisnya;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa untuk membantu mencari orang yang bisa memasukkan uang rupiah palsu ke bank;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang disimpan adalah uang rupiah palsu dan telah lama disimpan oleh Terdakwa;

Atas pernyataan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak saksi Satria Sufi Putra Ramadhani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dari ayah Anak Saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dikepolisian tanpa tekanan atau paksaan dan keterangan yang Anak Saksi berikan dalam Berita Acara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak Saksi membeli 1 (satu) unii *handphone* dengan merk Oppo Reno warna hitam di toko *handphone* SND Indoraya Jl. HOS Cokroaminoto No. 38 Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi menggunakan uang rupiah palsu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi memperoleh uang tersebut dengan mengambil dari dalam koper merah yang disimpan oleh ayah Anak Saksi tanpa izin dan tidak mengetahui bahwa yang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut adalah uang rupiah palsu;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui di dalam koper tersebut berisikan uang sejak hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Anak Saksi membersihkan kamar;
- Bahwa Anak Saksi menggunakan uang palsu tersebut untuk membeli *handphone* di *counter* Samsung Cungkung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui uang tersebut adalah uang palsu setelah membeli *handphone* dikarenakan Anak Saksi dicari oleh karyawan *counter* setelah uang yang digunakannya akan disetorkan namun ditolak oleh mesin, namun tidak bertemu dengan saya yang kemudian setelah pulang sekolah Anak Saksi mendapatkan pemberitahuan di grup *Whatsapp* bahwa Anak Saksi memenangkan undian dan diberitahu untuk datang ke *counter* yang disana Anak Saksi bertemu dengan karyawan dan pemilik *counter* serta petugas dari kepolisian dan ditanyai mengenai uang yang Anak Saksi gunakan untuk membeli *handphone* sebelumnya yang Anak Saksi ambil dari kamar ayah Anak Saksi barulah kemudian dijelaskan oleh karyawan *counter* bahwa uang rupiah tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa Anak Saksi kemudian diajak kerumah Anak Saksi dan sesampainya di rumah Anak Saksi ditanyai dimana Anak Saksi mengambil uang rupiah palsu tersebut dan kemudian Anak Saksi menunjukkan posisi koper tempat Anak Saksi mengambil uang palsu tersebut untuk kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat polisi datang kerumah posisi ayah Anak Saksi berada di rumah dan Anak Saksi tidak mengetahui darimana ayahnya mendapatkan uang rupiah palsu tersebut;

Atas pernyataan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hadi Jasuli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat pemeriksaan oleh kepolisian Saksi tidak merasakan tekanan dan paksaan serta keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang menyimpan uang rupiah palsu;
 - Bahwa awalnya Saksi tela mengenal Terdakwa sekira bulan Maret tahun 2022 ketika berada di daerah Genteng karena Terdakwa dalam kondisi sakit dan Saksi membantu mengobati kemudian ditawarkan untuk tinggal di Perum Brawijaya Cefilia D.14 Kel. Kebalenan Banyuwangi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan uang rupiah palsu dari Saksi Emi Widiastuti yang beralamat di Ketapang Kec. Kalipuro Banyuwangi;
 - Bahwa sekira bulan September tahun 2022 ketika Saksi berada di Banyuwangi dihubungi oleh seorang bernama Nur alias Slamet (DPO) yang mampir untuk berobat, kemudian Nur Alias Slamet (DPO) menceritakan memiliki saudara yang mempunyai banyak hutang bernama Saksi Emi Widiastuti yang memiliki uang cetakan PERURI serta dapat dibelanjakan sejumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak dapat masuk ke mesin ATM dan jika melalui *teller* rawan dicurai sebab jumlahnya banyak;
 - Bahwa Saksi juga diimingi imbalan apabila uang tersebut bisa dimasukkan ke bank, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa memiliki teman di koperasi atau bank di Jakarta yang kemudian Saksi sampaikan kepada Nur Alias Slamet (DPO) yang kemudian menghubungi Saksi Emi Widiastuti sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari berikutnya Saksi Emi Widiastuti datang mengendarai mobil Expander warna hitam membawa uang sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta) yang dibungkus tas kresek hitam kemudian diserahkan kepada Nur Alias Slamet (DPO) dan Saksi;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang rupiah palsu tersebut Saksi menghubungi Terdakwa dan diperintahkan untuk membawa ke rumah di Perum Kebalenan Baru I Blok G19 Kel. Kebalenan Kec/Kab. Banyuwangi keesokan harinya sembari menunggu teman Terdakwa yang bekerja di koperasi/bank untuk disetorkan;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan jika uang rupiah palsu tersebut dijual sebanyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Saksi akan mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,- untuk dibagi-bagi dan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Saksi Emi Widiastuti, namun apabila terjual sebanyak Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi akan mendapatkan bagian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk dibagi-bagi dan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Saksi Emi Widiastuti;
 - Bahwa saat penyerahan Saksi tidak menghitung jumlah uang yang diterima, kemudian menyimpannya selama semalam sebelum diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian menyimpan uang rupiah palsu tersebut selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang membeli atau apakah uang telah disetorkan oleh Terdakwa sebab setelah 10 (sepuluh) hari penyerahan Terdakwa hanya menyuruh sabar menunggu;
 - Bahwa Saksi menerima uang rupiah palsu dari Saksi Emi Widiastuti karena merasa kasihan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi kemudian diamankan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan yang terletak di Perum Kebalenan Baru I Blok G19 Kel. Kebalenan Kec/Kab. Banyuwangi;
- Atas pernyataan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Emi Widiastuti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang menyimpan uang rupiah palsu;
- Bahwa benar uang rupiah palsu tersebut adalah milik Saksi yang didapatkan dari seorang bernama Muklis (DPO) dan Gatot (DPO) yang telah Saksi kenal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu melalui perkenalan sebagai teman di Tulungagung;
- Bahwa Saksi awalnya mengenal seorang bernama Bagus (DPO) sekira tahun 2021 sebagai sopir mobil *rental* dari perkenalan tersebut kemudian Bagus (DPO) bersama seorang bernama Arif mengunjungi rumah Saksi kemudian sekira bulan September tahun 2022 Saksi mengadakan pertemuan dengan Bagus (DPO) di terminal Bungurasih bersama seorang laki-laki bernama Septi yang saat pertemuan tersebut Bagus (DPO) dihubungi oleh Gatot (DPO) menawarkan uang rupiah yang masih layak edar kemudian ditawarkanlah uang tersebut kepada Saksi sekira Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dijual dengan rupiah asli senilai Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan pembayaran secaa tunai;
- Bahwa penawaran uang rupiah palsu tersebut terjadi pada bulan September tahun 2022 dipinggir jalan raya daerah Cikampek Jawa Barat;
- Sebelum membeli uang tersebut Saksi menghubungi Nur Alias Slamet (DPO) meminta petunjuk yang menurut Nur Alias Slamet (DPO) uang rupiah palsu tersebut dapat dimasukkan ke koperasi/bank oleh karena itulah Saksi berani membeli uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang rupiah palsu tersebut, Saksi menghubungi Nur Alias Slamet (DPO) yang kemudian dikenalkan kepada Saksi Hadi Jasuli sekira bulan September tahun 2022 pukul 18.00 WIB di Perum Kel. Kebalenan Kec/Kab. Banyuwangi dengan kesepakatan pembagian hasil dengan koperasi sebesar 40% (empat puluh persen) yang kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Hadi Jasuli disaksikan oleh Nur Alias Slamet (DPO);

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hadi Jasuli mengetahui bahwa uang yang diserahkan kepadanya adalah uang rupiah palsu, dan Saksi berkomunikasi dengan Saksi Hadi Jasuli menggunakan *handphone* yang kemudian saat mengetahui kabar Saksi Hadi Jasuli ditangkap Saksi menjual *handphone* tersebut;
- Bahwa atas penyerahan uang rupiah palsu tersebut Saksi belum mendapatkan imbalan dari Saksi Hadi Jasuli;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli uang rupiah palsu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Atas pernyataan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dedi Prakasa, S.E., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli saat memberi keterangan tidak dengan tekanan atau paksaan dan keterangan yang Ahli berikan dalam Berita Acara sudah benar;
 - Bahwa ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait yindak pidana setiap orang yang bersama-sama menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, dan Ahli adalah seorang yang bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2015 dan ditempatkan di Unit Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember dan tugas Ahli antara lain untuk melaksanakan kegiatan operasional perkasa, memberikan sosialisasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah, melakukan penelitian terhadap kualitas uang rupiah dan memberikan keterangan Ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang;
 - Bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016, tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016. Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut disebutkan bahwa terdapat ciri-ciri keaslian umum dan khusus pada bagian depan dan belakang uang Rupiah nominal pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 yakni ciri-ciri bagian depan secara umum terdapat gambar lambing negara “Garuda Pancasila”, Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”, sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”, tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”, gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”, gambar ornament batik dan gambar lingkaran-lingkaran kecil, sedangkan ciri-ciri khususnya adalah berwarna dominan merah, hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum, gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya, gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu; gambar tersembunyi (*latent image*) multiwarna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*), kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*), gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau Sebagian, mikroteks yang memuat tulisan “BI100000”, tulisan “BI”, dan angka “100000” yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar dan hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa 1 (satu) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”, angka nominal “100000”, ornament batik dan gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri gambar bagian belakang secara umum adalah angka nominal “100000”, nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka, teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”, tulisan tahun cetak “TC 2016”, gambar utama yaitu tari topeng Betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga anggrek bulan, tulisan “BANL INDONESIA”, gambar ornament batik, gambar lingkaran-lingkaran kecil dan tulisan “PERURI”. Sedangkan ciri-ciri khusus adalah warna dominan merah, hasil cetak yang kasar apabila diraba sebagaimana pada ciri umum, hasil cetak terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng Betawi, tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, dan tulisan “Raja Ampat”, gambar saling isi (*recto verso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya, gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”, mikrotteks yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar, dan hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa gambar bunga anggrek bulan, gambar burung elang bondol, bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”, gambar lingkaran-lingkaran kecil dan nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- Bahwa bahan uang rupiah asli memiliki spesifikasi, yakni terbuat dari serat kapas, ukuran Panjang 151 mm dan lebar 65 mm, wana merah muda, tidak memendar di bawah sinar ultra violet, terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornament tertentu dan terdapat benang pengaman bentuk anyaman yang memuat tulisan “BI100000” secara berulang”
- Bahwa Ahli menyatakan yang dimaksud dengan Uang Rupiah Palsu sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata Uang bahwa Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan ditemukan nomor seri yang tercantum dalam uang rupiah yang sama nomor serinya dengan uang rupiah palsu;
- Bahwa Ahli melakukan uji laboratorium terhadap uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 4.448 (empat ribu empat ratus rempat puluh delapan) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Ahli menyatakan 4.448 (empat ribu empat ratus rempat puluh delapan) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dinyatakan **TIDAK ASLI**;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium uang tersebut tidak sesuai dengan kriteria uang asli kemudian dinyatakan uang tersebut tidak asli;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan ciri-ciri uang palsu sebab hanya terdapat penjabaran terhadap ciri-ciri uang rupiah asli;
- Bahwa terhadap uang rupiah palsu apabila disinari dengan sinar ultraviolet sinarnya akan menyebar;

Atas pernyataan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berkas Perkara Nomor: 1077/XII/2022/Satreskrim tanggal 8 Desember 2022 atas nama Terdakwa Surono;
2. Surat Hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya Nomor: KWP/2022/FK/0088 tertanggal 25 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Hartono jabatan Manajer selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember menyatakan Hasil Penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 4.448 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar dinyatakan **TIDAK ASLI**;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana menyimpan uang rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 17.00WIB di rumah beralamat di Perum Kebalenan I Blok G-19 RT. 002 RW.003 Kel. Kebalenan Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah petugas kepolisian datang kerumah menjelaskan bahwa Anak Terdakwa telah menggunakan uang rupiah palsu untuk membeli *handphone*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu dari Saksi Hadi Jasuli karena dititipi untuk menyimpankan dan meminta tolong Terdakwa untuk dimasukkan ke bank atau koperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu oleh Saksi Hadi Jasuli bahwa uang yang diserahkan adalah uang rupiah palsu dan saat ditanyakan jumlahnya dikatakan kurang lebih Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun saat Terdakwa memeriksa uang tersebut ditemukan keganjalan yakni pada benang pengaman yang ukurannya lebih kecil dan hologram yang tidak mengkilat;
- Bahwa uang rupiah palsu tersebut Terdakwa simpan dalam koper warna hitam merak merk Polo Milano selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi Hadi Jasuli menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan upah menjadi dukun dan mengobati seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah untuk menyimpan uang rupiah palsu tersebut, hanya jika uang tersebut berhasil masuk ke bank melalui Terdakwa, Saksi Hadi Jasuli akan memberikan uang imbalan yang besarnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut merupakan uang rupiah palsu setelah teman Terdakwa yang bekerja di koperasi memberi tahu, kemudian Terdakwa memberi tahu Saksi Hadi Jasuli bahwa uang tersebut adalah uang rupiah palsu dan memberikannya kepada Saksi Hadi Jasuli namun Terdakwa disuruh untuk menyimpan terlebih dahulu menunggu pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Terdakwa mengambil uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4.398 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp439.800.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
2. 1 (satu) lembar kertas tercetak uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong;
3. 1 (satu) koper warna hitam merah merk Polo Milano;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 866097044721792 Imei 2: 866097044721784 beserta *simcard* terpasang dengan nomor 082145455735;
5. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 warna biru dongker dengan nomor Imei 1: 863965066671439 Imei 2: 863965066671421 beserta *simcard* terpasang dengan nomor 082337323182;
6. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor Imei 1: 860483062292773 Imei 2: 8600483062292765 beserta *doosbooksnya*;
7. 1 (satu) nota pembelian *handphone* merk Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor Imei 1: 860483062292773 Imei 2: 8600483062292765;
8. 49 (empat puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
9. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu dari Saksi Hadi Jasuli sejumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa benar uang rupiah palsu tersebut Terdakwa simpan selama sebulan menggunakan koper warna hitam merah merk Polo Milano;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar uang rupiah palsu tersebut kemudian diambil sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Anak Terdakwa untuk dibelikan *handphone* di toko SND Indoraya;
4. Bahwa benar kemudian uang hasil pembelian *handphone* tersebut kemudian disetorkan oleh Saksi Dayu Rahayu Morsed ke Bank BCA Kanca Banyuwangi namun ditolak oleh mesin dan kemudian dilaporkan kepada kepolisian;
5. Bahwa benar berdasarkan bukti Surat Hasil Penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya Nomor: KWP/2022/FK/0088 tertanggal 25 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Hartono jabatan Manajer selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember menyatakan Hasil Penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 4.448 (empat ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar dinyatakan tidak asli;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
3. Dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, setiap orang dinyatakan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan siapa saja sebagai orang atau korporasi yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Surono, di mana berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidanya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;
- Unsur Melakukan dapat diartikan secara luas bahwa perbuatan memenuhi semua unsur delik yang didakwakan dengan kata lain melakukan dapat juga diartikan sebagai berbuat;
- Unsur Turut Melakukan dapat diartikan bahwa telah terjadi kesepakatan dengan orang lain dengan membuat rencana dalam rangka melakukan atau berbuat suatu perbuatan pidana secara bersama-sama melaksanakannya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang teruraikan tersebut diatas, antara Terdakwa, Nur Alias Slamet, Saksi Hadi Jasuli serta Saksi Emi Widiastuti yang secara sadar mengetahui bahwa uang sejumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam pecahan nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dimiliki dan ditawarkan oleh Saksi Emi Widiastuti untuk dimasukkan ke koperasi merupakan uang rupiah palsu dengan adanya

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw



kesepakatan untuk penjualan uang yang diketahuinya merupakan uang rupiah palsu;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Ad.3. Dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang bahwa rupiah palsu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yaitu suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Hadi Jasuli merupakan uang rupiah palsu namun tetap Terdakwa terima untuk ditukarkan ke koperasi yang diberikan menggunakan tas plastik warna hitam kemudian disimpan dalam koper warna merah merk Polo Milano;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan uang rupiah palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 4398 (empat ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu; 1 (satu) lembar kertas tercetak uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong; 1 (satu) Koper warna hitam merah merek Polo Milano; 1 (satu) unit HP merek Oppo A5 warna hitam dengan nomor imei1 : 866097044721792 imei 2 : 866097044721784 beserta simcard terpasang dengan nomor 082145455735; 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna biru dongker dengan nomor imei1 : 863965066671439 imei 2 : 863965066671421 beserta simcard terpasang dengan nomor 082337323182; 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor imei1 : 860483062292773 imei 2 : 8600483062292765 beserta doosbooknya; 1 (satu) nota pembelian HP merek Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor imei1 : 860483062292773 imei 2 : 8600483062292765; 49 (empat puluh sembilan) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu; 1 (satu) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu; digunakan dalam perkara Saksi Hadi Jasuli;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat secara ekonomis;
- Perbuatan Terdakwa berdampak kepada integritas negara karena uang Rupiah merupakan salah satu simbol negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4398 (empat ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp. 439.800.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
 - 1 (satu) lembar kertas tercetak uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong;
 - 1 (satu) Koper warna hitam merah merek Polo Milano;
 - 1 (satu) unit HP merekOppo A5 warna hitam dengan nomor imei1 : 866097044721792 imei 2 : 866097044721784 beserta simcard terpasang dengan nomor 082145455735;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna biru dongker dengan nomor imei1 : 863965066671439 imei 2 : 863965066671421 beserta simcard terpasang dengan nomor 082337323182;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor imei1 : 860483062292773 imei 2 : 8600483062292765 beserta doosbooknya;
 - 1 (satu) nota pembelian HP merek Oppo Reno8 warna hitam dengan nomor imei1 : 860483062292773 imei 2 : 8600483062292765;
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
 - 1 (satu) lembar uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hadi Jasuli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh M. Toriq Fahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Kadek Darna, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)